

PEMENUHAN HAK UPAH TENAGAKERJA DALAM RANGKA Mendukung INVESTASI DI KOTA BATAM

Elza Syarief
Ampuan Situmeang
Sugiyarto

Abstract

This study to analyze Undang-Undang No. 13 Year 2003 about Employment to organize the labors in order to support the investment at Batam City. This research used juridical sociological law framework. The research showed that the labors wage system at Batam City was adapted to the appropriate living standard at Batam City. The minimum wages at Batam City increased regularly and gave a negative impact in investment climate at Batam City because foreign companies had to pay a high value of wages. Because of that, the solution offered to Batam City government was to create a safe environment and stable labors wage.

Keywords: Labors, Wages, Investment, Batam.

A. Latar Belakang

Batam merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kota Batam berbatasan dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Ditetapkan Batam sebagai daerah industri mengacu pada Keputusan Presiden yang selanjutnya disingkat Keppres Nomor 33 Tahun 1974 Tentang Pulau Batam ditetapkan sebagai Daerah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*Bonded Warehouse*) untuk lebih cepat menarik investor.¹

Investasi domestik maupun investasi asing telah merubah Batam menjadi daerah metropolis. Tahun 2000 investasi pemerintah senilai 1,6 (satu koma enam) miliar dolar

¹Majalah Bulanan Otorita Batam, *Development Progress of Batam*, Edisi I Volume XXV , Tahun 2014, hal. 04, Lihat: Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2007 yang menyebutkan Penetapan Perpu No 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 3 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam.

Amerika, sedangkan investasi swasta senilai 5,7 (lima koma tujuh) miliar dolar Amerika, serta *multiplier effect* dari investasi pemerintah dan swasta tersebut memberikan kesempatan kerja kepada 160.000 (seratus enam puluh ribu) orang.²

Pemberi kerja (pengusaha), dan penerima kerja (pekerja/karyawan) merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Kedua pelaku usaha ini akan membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”. Pengaturan lain juga ditemukan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota baik perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12.³

Faktor upah murah untuk tenaga kerja merupakan salah satu daya tarik bagi peningkatan investasi. Namun permasalahan mulai muncul ketika upah minimum Kota Batam selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah standar upah yang digunakan oleh para pengusaha untuk menentukan upah pekerja. Barometer upah ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 07 Tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013

² Wendy Aritenang, Purnomo Andiantono, *Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang*, Kumpulan pemikiran tentang masa depan Batam yang Cemerlang, (Jakarta; Khanata Pustaka LP3E), hal.3-4

³ Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah,

tentang Upah Minimum Regional. Pertimbangan dalam menentukan upah pekerja adalah:⁴

Peraturan mengenai KHL, diatur dalam Pasal 88 ayat 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL. Masalah dalam penelitian ini adalah : **Pertama**, Bagaimana kondisi pemenuhan hak upah tenaga kerja di Kota Batam?; **Kedua**, Apa saja dampak pengupahan tenagakerja terhadap investasi di Kota Batam?; **Ketiga**, Bagaimana solusi yang tepat dalam menyelesaikan dampak yang di timbulkan dari pengupahan tenaga kerja tersebut terhadap iklim investasi di Kota Batam?

B. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap objek penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang ada⁵.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya Penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas secara sistematis,⁶ terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Asing khususnya di perusahaan Galangan Kapal Tanjung Uncang Kota Batam dan mengenai iklim investasi perusahaan Asing galangan kapal yang berlokasi di Tanjung Uncang Kota Batam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-undang sebagai salah satu alat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁷ pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan

⁴ <https://aswinsh.files.wordpress.com/.../peraturan-mente.../-diakses> Hari;Selasa, 16 Juni 2015 Pukul 17.15 WIB

⁵ZainuddinAli, 2006, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 13.

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum, Op.cit.*, hal. 8-9.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005), hal.93.

sekunder. Bahan Hukum Primer berupa dokumen-dokumen resmi (Perundang-undangan) yaitu: Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1123 tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2015. Bahan Hukum Sekunder yaitu laporan penelitian, jurnal dan buku.

Karya tulis ini menggunakan analisis kualitatif karena jumlah data yang terkumpul hanya sedikit yaitu berasal dari hasil obeservasi dan wawancara pada 2 perusahaan Asing Galangan Kapal Tanjung Uncang Kota Batam. Sifat data juga bersifat monografis hal ini dikarenakan pengumpulan data hanya dilakukan di Kota Batam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis kondisi pemenuhan hak upah tenagakerja di Kota Batam

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan peraturan yang mengatur tentang ketenaga kerja di Indonesia. Dalam ketentuannya memuat beberapa hak-hak tenaga kerja yang harus diperoleh dan diberikan oleh perusahaan. Hak tersebut terkait dengan hak karyawan/pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh di bawah naungan perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang ketenagakerjaan.

Beberapa hak-hak tenaga kerja yang diatur menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah hak untuk memperoleh upah. Pengupahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Sistem Pengupahan di mana dalam realisasinya upah yang diterapkan di Kota Batam disesuaikan dengan anggaran pendapatan daerah kota Batam, sehingga didapatkan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Batam dinilai tinggi berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) pusat. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak kota Batam yang strategis berada pada posisi silang yang berdekatan dengan negara tetangga, sehingga menjadi pintu gerbang keluar masuk negara lain. Hal ini juga memberi peluang tingginya investasi yang dilakukan oleh investor asing didukung oleh banyaknya perusahaan industri di kota Batam.

Hal ini di dukung dengan pendapat dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bapak Zarefriadi yang menyatakan bahwa :

"Upah Minimum Kota (UMK) adalah kebutuhan hidup yang paling rendah (safety net) maka kalau ada tuntutan keinginan pekerja buruh untuk kenaikan besaran upah minimum Kabupaten Kota Batam tahun 2015 adalah dinilai wajar. Adapun alasan-alasan kenaikan

UMK bisa dikarenakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya dan adanya inflasi.”

Sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam sistem pengupahan, Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan di Kota Batam dinilai sudah memenuhi penghidupan yang layak bagi pengusaha, karyawan dan pihak lain yang terkait. Implementasi dari Undang-Undang ini ketika UMK diberlakukan naik, maka para investor menilai bahwa kenaikan tersebut membuat perusahaan mereka membutuhkan biaya *cost* yang tinggi. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perusahaan mereka dan menarik investasi yang sudah ditanamkan sebelumnya. Hal ini membuat pelaksanaan penerapan dari Undang-Undang ketenagakerjaan memberikan implementasi yang membuat investasi para investor berubah perencanaan sehingga ditemukanlah beberapa kasus perusahaan ketika Upah Minimum Kota (UMK) dinaikkan, maka banyak perusahaan yang tutup. Dalam hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya pengangguran yang terjadi di Kota Batam, akibat banyak karyawan yang di PHK serta meningkatnya biaya produksi perumahan sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dengan kenaikan biaya tersebut.

Pengaturan lain tentang pengupahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dinyatakan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan upah tunjangan tetap yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Pengaturan ini jika dilihat secara realisasi yang ada penetapan Upah Minimum Kota (UMK) di kota Batam dalam proses pemberian gaji pokok dan adanya tunjangan lain selain tunjangan pokok serta penetapan pemberlakuannya berdasarkan penetapan surat keputusan Gubernur sudah dilakukan. Bahkan, dalam mengukuhkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) biasanya berawal dari permintaan para buruh bersama serikat buruh/serikat pekerja yang menjadi hak mereka. Dilihat dari proses demikian permintaan peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) merupakan hak dari para buruh bersama serikat buruh/serikat pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi para pekerja/buruh sehingga diupayakan dengan meningkatnya upah akan memberikan dampak meningkatnya kesejahteraan pekerja/buruh sehingga terwujud Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penetapan ini sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Penetapan pencapaian KHL sebagaimana wujud pelaksanaan dari pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2013 disesuaikan dengan bentuk peta jalan pencapaian KHL

bagi perusahaan industri padat karya tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha. Hal ini sebetulnya yang menjadi pertimbangan sehingga penetapan Upah Minimum Kota (UMK) wilayah Batam dinilai tinggi berada pada urutan kedua setelah Upah Minimum Kota (UMK) pusat. Karena pelaksanaan kegiatan ekonomi industri yang pesat sudah berkembang di kota Batam, sehingga Gubernur selaku pengawas penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tingkat provinsi menyetujui permintaan buruh bersama organisasi buruh untuk kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) ke angka yang lebih baik.

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Batam sebagaimana peraturan menteri tersebut di atas, di mana sudah diupayakannya Upah Minimum Kota (UMK) mendekati taraf Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mendapat tantangan dari banyak kalangan terutama pihak perusahaan (investor) baik PMA maupun PMDN atas pemberlakuan tersebut. Menurut mereka penetapan Upah Minimum Kota (UMK) yang hari ini sudah mencapai 2,7 juta per bulan merupakan angka yang terlalu besar sehingga biaya perusahaan untuk penggajian karyawan dengan jumlah karyawan yang banyak tentunya membutuhkan *cost* (biaya) yang cukup besar. Dengan melihat kenyataan demikian para investor memutuskan untuk menarik diri mengubah perencanaan awal untuk menginvestasikan modalnya di beberapa perusahaan di Batam beralih ke perusahaan lain memiliki Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih rendah. Hal ini juga dapat dilihat dengan grafik perbandingan rencana investasi dan realisasi bagi investor PMA dengan perencanaan awal yang relatif tinggi tetapi perwujudan terjadinya investasi relatif kecil. Hal yang menjadi permasalahan kenapa rencana awal yang banyak sementara yang disetujui oleh investor PMA sedikit. Ini juga merupakan faktor penghambat dalam perkembangan dunia usaha di Kota Batam terutama dalam perkembangan dunia usaha industri.

Berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1283 tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam tahun 2015. Menurut keputusan tersebut menetapkan bahwa Upah Minimum Kota Batam tahun 2015 sebesar Rp.2.685.302,- (Dua juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima ribu Tiga ratus Dua rupiah) per bulan. Penetapan ini sebagaimana dalam Diktum 2 diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun, hal ini dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha/wakil pekerja. Sehingga dengan adanya keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1283 tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam tahun 2015, maka keputusan Gubernur Kepri No. 984 tahun 2013 dianggap tidak berlaku dan dicabut.

Berdasarkan Keppres No.107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat *tripartit*. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari dan oleh pekerja atau buruh di perusahaan memiliki kebebasan untuk membela dan melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaturan Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya tentang pengupahan sebagian sudah diterapkan sebagaimana bunyi undang-undang yang berlaku dan sebagian perusahaan lain belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut. Mengenai pengupahan di kota Batam sudah mengupayakan terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi karyawan. Dengan adanya beberapa upaya kenaikan upah karyawan di Batam menurut *standart* UMK berada pada urutan nomor dua setelah UMK pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Upah Minimum Kota Batam 2014 mencapai Rp.2.422.042,- (Dua juta empat ratus dua puluh dua ribu empat puluh dua rupiah). Berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1283 tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam tahun 2015. Menurut keputusan tersebut menetapkan bahwa Upah Minimum Kota Batam tahun 2015 sebesar Rp.2.685.302,- (Dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah) per bulan. Dengan demikian Upah Minimum Kota Batam sudah memberikan peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat baik pengusaha maupun pekerja sehingga dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian pekerja kota Batam.

Oleh sbebab itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tenaga kerja menurut Permen No.7 tahun 2013 tentang Upah Minimum secara realisasi pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun ketika dibawakan ke pengusaha (investor) penetapan Upah Minimum tersebut membuat pengusaha keberatan karena memperbesar biaya industri sementara keuntungan yang diperoleh relatif kecil.

2. Analisis dampak pengupahan tenagakerja terhadap investasi di Kota Batam

Investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha terutama dalam penanaman modal, sehingga diperlukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengukuhkan pelaksanaan dari investasi tersebut. Investasi atau penanaman modal dapat dilakukan oleh perorangan maupun berbadan hukum dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya,

baik itu berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.

Pelaksanaan investasi yang dilakukan dalam dunia usaha tentunya dipengaruhi oleh faktor hukum, keamanan, politik, maupun ekonomi. Sehingga dengan adanya faktor hukum seorang investor merasakan adanya jaminan kepastian hukum dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing baik pribadi maupun pihak lain. Faktor keamanan merupakan faktor yang memberikan konsep nyaman, tidak ada kekacauan, keraguan dalam menjalankan investasi tersebut selama proses produksi dan kegiatan usaha dijalankan. Sedangkan faktor politik menjadi pertimbangan investor dengan melihat kondisi politik negara tujuan investasi. Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah berkaitan dengan usaha. Sedangkan faktor ekonomi merupakan hal yang terkait langsung dengan faktor politik, karena adanya stabilitas politik dapat menggerakkan roda perekonomian yang baik. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pemilihan umum sesuai dengan jadwal yang ditentukan, akan membuat para investor optimis untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan baru yang akan dijalankan sesuai dengan hasil pemilihan pemerintahan sekarang.

Mengacu kepada faktor di atas, maka faktor keamanan merupakan faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan investasi di kota Batam. Karena dengan keamanan tersebut, para investor akan merasakan keamanan dalam berbisnis, tidak ada hal yang ditakutkan sehingga pelaksanaan kegiatan bisnis berjalan secara baik. Berbicara faktor keamanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 137 adanya masalah dalam dunia usaha yaitu mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah dilakukan dengan tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Dengan melihat pada ketentuan Pasal tersebut terlihat bahwa mogok kerja yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terkontrol secara baik tertib dan damai akibat gagalnya perundingan menyebabkan ketidakamanan dalam dunia bisnis di kota Batam. Sehingga investor merasakan bahwa Pasal ini tidak memberikan rasa keamanan (faktor keamanan) bagi investor.

Dengan melihat implementasi Pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu kiranya pekerja/buruh bersama serikat pekerja/serikat buruh untuk mewujudkan mogok kerja sebagai suatu haknya kepada pengusaha/investor dan pemerintah secara sah, tertib dan damai. Sehingga ini tidak mengarah kepada tindakan anarkis yang membahayakan bagi para investor

untuk menginvestasikan modalnya di kota Batam. Tanpa investor pengusaha dan elemen produksi terkait perusahaan industri di Batam tentu mengalami kesulitan terutama dalam pengadaan modal. Sehingga perlu adanya wujud mogok kerja sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pengaturan lain tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan secara musyawarah merupakan implementasi dari Pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan dengan musyawarah antara penanam modal dan tenaga kerja. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa jika tidak mencapai hasil sebagaimana ayat 1 maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme tripartite. Dengan demikian dapat diketahui bahwa permasalahan di perusahaan antara pimpinan perusahaan dengan pekerja harus diselesaikan dengan musyawarah, jika tidak membuahkan hasil maka diselesaikan melalui mekanisme tripartite. Berarti di sini tidak mengedepankan adanya tindakan mogok kerja, demonstrasi, yang mengarah kepada tindakan anarkis dalam penyelesaian sengketa industrial. Karena jika ini dilakukan maka dimungkinkan timbul masalah baru beberapa perusahaan merasa tidak nyaman dalam membangun usaha di kota Batam karena adanya kondisi yang disebabkan oleh mogok kerja dari perusahaan. Dimungkinkan nanti para investor akan merasa nyaman dalam menginvestasikan jika penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak dengan tindakan anarkis.

Menurut keterangan Bapak Teuku Hamzah Husein, Direktur PT Golden Acbasindo Shipyard menyatakan bahwa ganjalan pemegang saham/investor mengalami penurunan dikarenakan demo dan anarkis yang membuat keadaan tidak aman sehingga investor dan pemegang saham merasa tidak kondusif/tidak aman dalam menjalankan bisnis di kota Batam. Hal yang sama juga diperkuat oleh Junaidi, Kabid Penanaman Modal Dalam Negeri dan Kerjasama Investasi Kota Batam, menyatakan bahwa faktor keamanan juga faktor utama yang dilihat oleh investor sebelum memilih tempat untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pendapat lain juga diperkuat oleh pendapat Adi Soegiharto, Kabid Pelayanan Modal BP Batam menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi investor menanamkan modalnya di kota Batam adalah faktor keamanan. Menurutnya demo merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak tidak aman, sehingga kondisi ini membuat investor hengkang dari menanamkan modal di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap

penutupan usaha industri, timbulnya PHK dan banyaknya pengangguran. Hal lain juga dikatakan bahwa faktor kesejahteraan berupa UMK diperlukan adanya campur tangan pemerintah sehingga kenaikan sembako tidak naik yang memungkinkan UMK juga dapat dikontrol dan pelaksanaan pengangguran dapat diantisipasi. Di samping itu juga dengan adanya faktor keamanan akan meningkatkan investor tertarik untuk membangun usaha di Batam.

3. Mencari dan menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan dampak yang di timbulkan dari pengupahan tenaga kerja tersebut terhadap iklim investasi di Kota Batam

Terdapatnya beberapa dampak negatif yang timbul dari penerapan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya terhadap investasi di kota Batam, maka dinilai perlu adanya solusi terhadap penanggulangan keadaan perekonomian usaha industri di Kota Batam terutama dalam hal menumbuhkan minat dan daya tarik investor baik PMA maupun PMDN, sehingga dapat memicu perkembangan perekonomian usaha industri di kota Batam.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang penulis kaji berkenaan dengan peranan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya terhadap peningkatan investasi di Kota Batam adalah:

1. Permasalahan UMK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang mengendepankan peningkatan taraf pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh agar terciptanya Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mengacu kepada hal tersebut isu-isu miring adanya kenaikan yang tidak teratur tentang kenaikan UMK di Batam yang menurut investor dinilai pemerintah kota Batam dan jajarannya tidak konsekuen dalam melahirkan suatu putusan dinilai keliru. Harusnya dengan adanya kenaikan UMK tentunya semua biaya juga ikut naik sekaligus keuntungan perusahaanpun secara tidak langsung juga ikut naik. Sesuai dengan teori investasi keynest bahwa untuk menekan perekonomian wilayah yang bermasalah dengan adanya masalah sosial diharapkan ada kontrol dari pemerintah setempat. Sehingga pemerintah berinisiatif melahirkan peluang bisnis sehingga rasio pengangguran mengecil serta investasi dapat ditingkatkan dengan memberikan rasa aman, nyaman dan lingkungan yang kondusif bagi para investor di Kota Batam. Menurut teori keynest kontrol pemerintah merupakan solusi terhadap permasalahan UMK yang tidak stabil, kenaikan yang tidak teratur dapat diatasi

sehingga investor merasakan bahwa pemerintah mempunyai power untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya melakukan pengawasan terhadap kenaikan UMK yang naik turun setiap tahunnya.

Agar tidak terjadi kenaikan UMK setiap tahun, ada baiknya diperhatikan saran atau usulan dari SPSI yang menginginkan supaya pemerintah lebih serius lagi dalam mengontrol harga serta tidak membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pekerja dan menyengsarakan rakyat. Pada kenyataannya setelah UMP/UMK ditetapkan pun masih banyak pengusaha-pengusaha terutama pengusaha UKM yang membayar upah di bawah standar.

2. Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia khususnya di Batam tidak menambah pintar pekerja lokal karena kenyataannya kebanyakan dari mereka tidak mau/tidak bisa mentransfer ilmunya (tidak memberikan pelatihan-pelatihan) kepada pekerja lokal, bahkan menurut survey yang pernah diadakan oleh Depnaker (sekarang Kemenaker) pusat, beberapa engineering kita bahkan lebih pintar dari *engineering* yang direkrut dari luar negeri. Pelatihan itu sendiri perlu dianalisa, kadang-kadang pelaksanaannya tidak merata. Bahkan pernah dapat laporan, ada beberapa pekerja yang tahun itu dan tahun sebelumnya tidak pernah diikuti dalam pelatihan.
3. Adanya pelaksanaan mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan/pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh sebagai bentuk menyampaikan aspirasi akibat tidak berhasilnya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di perusahaan berjalan secara baik, teratur harus menjalankan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 137. Sehingga ketika terjadi permasalahan hubungan industrial diselesaikan secara musyawarah tidak mogok kerja, maka keamanan dalam dunia industri dapat dihindari. Hal ini akan menjadikan investor asing tidak ketakutan untuk melibatkan diri dalam kegiatan industri di Kota Batam. Jadi solusi ini lebih diarahkan kepada pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh bersama dengan pengusaha menyelesaikan permasalahan industri secara baik tidak dengan tindakan yang mengarah kepada anarkis, karena hal demikian dapat menjadi kendala investor masuk terlibat langsung dalam dunia industri di kota Batam.
4. Adanya pengurusan izin usaha yang ada sebagaimana tercantum dalam prosedur yang resmi, meskipun prosedur yang ada tersebut diikuti oleh para penanam modal sehingga timbul kenyamanan dalam pelaksanaan bisnis bagi investor. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Junaidi, Kepala Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri dan

Kerjasama Investasi di Kota Batam menyatakan bahwa peningkatan investasi di Kota Batam karena adanya pelayanan untuk pengurusan perizinan lebih mudah karena sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan demikian diupayakan pelaksanaan perizinan yang sudah ada aturan baku yang ada harus diterapkan secara baik sehingga investor merasa nyaman dalam melakukan investasi di kota Batam. Jika prosedur berbelit-belit dan adanya oknum yang bermain dalam penyelenggaraan prosedur izin yang baku, maka pemerintah harus menindaklanjuti kepada permasalahan yang harus ditindak. Hal ini tentu dengan berpedoman kepada aturan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada, sehingga hal ini mau tidak mau harus diikuti secara baik.

5. Sesuai dengan kemajuan yang ada saat ini, investasi merupakan hal yang harus ada dan dikembangkan dalam dunia usaha saat ini. Hal ini juga mengukuhkan teori hukum progresif yang dinyatakan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa mengukuhkan hukum setara dengan perkembangan zaman saat ini. Terutama dengan adanya arus globalisasi dan menghadapi masyarakat ekonomi Asean, maka perlu adanya pengukuhan yang jelas setiap aturan yang sudah diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Adanya dua teori baik Keynes maupun teori progresif adalah adalah dua teori yang harus dijalankan saat ini sehingga pembangunan ekonomi industri dapat dilakukan. Adanya masalah yang dihadapi sebagaimana adanya penurunan angka investor PMA dari tahun ketahun dari segi perencanaan dan realisasi, maka perlu diwujudkan upaya yang serius bagi pemerintah mengembalikan kepercayaan para investor asing dengan mengupayakan keamanan berinvestasi di kota Batam. Banyaknya investor asing tentu sangat membantu berjalannya roda perekonomian khususnya industri di kota Batam. Tanpa adanya investor, maka perekonomian industri di kota Batam akan terancam dengan kendala tidak adanya modal, skill, pengadaan alat-alat industri dan lainnya sehingga yang terjadi bisnis di kota Batam tertinggal dari negara lain.

Dengan melihat sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia industri di kota Batam, maka diharapkan nanti suasana kondusif tercipta di kota Batam sehingga investor meningkat di kota Batam. Adanya kontrol pemerintah sebagai wujud teori Keynes diupayakan adanya ketetapan yang jelas untuk kenaikan UMK di Batam, sehingga kenaikan yang berkala akan menstabilkan harga dan biaya-biaya lainnya sehingga investor merasa nyaman untuk menginvestasikan modalnya di kota Batam.

D. Kesimpulan

UU Ketenagakerjaan mengatur seperangkat hak tenagakerja, salah satu hak tenagakerja adalah hak untuk mendapatkan upah. Pengupahan di atur dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, yang di mana dalam realisasinya upah yang diterapkan di Kota Batam disesuaikan dengan anggaran pendapatan daerah kota Batam. Pengaturan lain tentang pengupahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dinyatakan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan upah tunjangan tetap yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Batam sebagaimana peraturan menteri tersebut di atas, di mana sudah diupayakannya Upah Minimum Kota (UMK) mendekati taraf Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mendapat tantangan dari banyak kalangan terutama pihak perusahaan (investor) baik PMA maupun PMDN atas pemberlakuan tersebut.

Pengupahan atau upah tenagakerja juga merupakan salah satu pemicu besar yang mempengaruhi iklim investasi di Kota Batam. Ketika kenaikan UMK di kota Batam dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, hal inilah yang memicu investor merasa tidak aman dalam menginvestasikan modalnya. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap penurunan minat investor khususnya bagi penanaman modal asing di kota Batam. Hal ini tentunya menjadi masalah baru yang akan menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Batam dengan terjadinya penutupan beberapa perusahaan industri, adanya perusahaan yang henggang dan mendirikan usaha di negara lain, serta timbulnya pengangguran besar-besaran akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang mengundurkan diri melanjutkan bisnis di Batam.

Selain permasalahan tingginya UMK Kota Batam, penurunan investasi juga di pengaruhi oleh keamanan di lingkungan. Aksi demo merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak tidak aman, sehingga kondisi ini membuat investor henggang dari menanamkan modal di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap penutupan usaha industri, timbulnya PHK dan banyaknya pengangguran. Hal lain juga dikatakan bahwa faktor kesejahteraan berupa UMK diperlukan adanya campur tangan pemerintah sehingga kenaikan sembako tidak naik yang memungkinkan UMK juga dapat dikontrol dan pelaksanaan pengangguran dapat diantisipasi. Di samping itu juga dengan adanya faktor keamanan akan meningkatkan investor tertarik untuk membangun usaha di Batam.

Permasalahan yang menyangkut tentang solusi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya

terhadap investasi adalah perlunya kontrol pemerintah untuk menerapkan teori investasi Keynes yang menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan kontrol langsung dalam menjalankan kebijakan apapun yang terkait dengan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, sehingga lingkungan yang kondusif tercipta bagi para investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Tanpa adanya kontrol, maka permasalahan keamanan dan mogok kerja akan mewarnai kegiatan ekonomi dan investasi di Batam. Pada akhirnya memberikan dampak buruk bagi Investor tidak memberikan rasa aman, nyaman dalam berinvestasi di Batam. Solusi berikutnya dengan menerapkan teori hukum progressif yang dipelopori oleh Prof. Satjipto Raharjo tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa keberadaan dunia kerja saat ini memberi peluang besar bagi para investor Asing maupun Domestik untuk menanamkan sahamnya apalagi dengan adanya arus kemajuan Globalisasi saat ini. Dengan adanya pengukuhan bahwa hukum harus mampu menerima pembaharuan, maka sudah selayaknya Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan terkait untuk diterapkan sehingga akan mendukung potensi Batam meningkat perekonomiannya dengan adanya investasi modal yang diberikan oleh investor baik Asing maupun investor Domestik.

Daftar Pustaka

A. Buku;

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. Sumber Internet;

<https://aswinsh.files.wordpress.com/.../peraturan-mente.../-diakses> Hari; Selasa, 16 Juni 2015 Pukul 17.15 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan..

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pengganti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 Tentang Pulau Batam Ditetapkan Sebagai Daerah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*Bonded Warehouse*).

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 07 Tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013 tentang Upah Minimum Regional.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Penetapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1283 Tahun 2014 pada tanggal 20 November 2014 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2015.

D. Sumber Lain;

Wendy Aritenang, Purnomo Andiantono, *Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang*, Kumpulan Pemikiran Tentang Masa Depan Batam yang Cemerlang, Jakarta; Khanata Pustaka LP3E.

